



SALINAN

WALIKOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA
NOMOR 78 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH
KELURAHAN MANGKUPALAS KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas antar Kelurahan perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas wilayah Kelurahan Mangkupalas Kecamatan Samarinda Seberang;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Walikota dengan Peraturan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Samarinda tentang Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Mangkupalas Kecamatan Samarinda Seberang.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH KELURAHAN MANGKUPALAS KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Samarinda.
2. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (waterhed), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang di tuangkan dalam bentuk peta.
5. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

6. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang tepat pada garis Batas.
7. Pilar Acuan Batas Utama selanjutnya disingkat PABU adalah pilar Batas yang dipasang tidak tepat pada garis Batas.

BAB II PENETAPAN BATAS WILAYAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan Batas wilayah Kelurahan Mangkupalas Kecamatan Samarinda Seberang.

Pasal 3

Luas wilayah administrasi Kelurahan Mangkupalas Kecamatan Samarinda Seberang $\pm 174,61$ Ha (lebih kurang seratus tujuh puluh empat koma enam puluh satu Hektare).

Pasal 4

Batas wilayah Kelurahan Mangkupalas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- a. Batas sebelah Utara : Kelurahan Tenun dan Kelurahan Mesjid;
- b. Batas sebelah Selatan : Kelurahan Simpang Pasir;
- c. Batas sebelah Timur : Sungai Mahakam; dan
- d. Batas sebelah Barat : Kelurahan Rapak Dalam.

Pasal 5

Penegasan Batas wilayah Kelurahan Mangkupalas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagai berikut :

- a. Batas wilayah Kelurahan Mangkupalas di mulai dari batas Timur yang di tandai TK 01 dengan titik koordinat X 517216 dan Y 9942021 yang terletak di tengah Sungai Mahakam batas antara Kelurahan Mangkupalas Kecamatan Samarinda Seberang dan Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir, selanjutnya ke arah Barat menuju pinggir Sungai Mahakam sampai pada TK 02 dengan titik koordinat X 516859 dan Y 9941947 terletak di sekitar jalan Sumber Baru, batas antara Kelurahan Mangkupalas dengan Kelurahan mesjid;
- b. TK 03 selanjutnya ke arah barat menyusuri as jalan Sumber Baru dengan titik koordinat X 516719 dan Y 9941941 batas antara Kelurahan Mangkupalas dengan Kelurahan mesjid;
- c. TK 04 selanjutnya ke arah barat menyusuri as jalan Sumber Baru dengan titik koordinat X 516669 dan Y 9941941 batas antara Kelurahan Mangkupalas dengan Kelurahan mesjid;

- d. TK 05 selanjutnya ke arah barat Laut menyusuri as jalan Tanjung Jone dengan titik koordinat X 516601 dan Y 9942121 batas antara Kelurahan Mangkupalas dengan Kelurahan mesjid;
- e. TK 06 selanjutnya ke arah barat Laut masih menyusuri as jalan Tanjung Jone dengan titik koordinat X 516511 dan Y 9942372 batas antara Kelurahan Mangkupalas dengan Kelurahan mesjid;
- f. TK 07 selanjutnya ke arah barat Laut masih menyusuri as jalan Tanjung Jone dengan titik koordinat X 516402 dan Y 9942700 terletak di jalan Mas Penghulu batas antara Kelurahan Mangkupalas dengan Kelurahan mesjid dan Kelurahan Tenun;
- g. Patok 01 selanjutnya ke arah barat Daya menyusuri as jalan Mas Penghulu dengan titik koordinat X 516274 dan Y 9942633 terletak di simpang jalan Mas Penghulu, jalan Pattimura batas antara Kelurahan Mangkupalas Kecamatan Samarinda Seberang dengan Kelurahan Rapak Dalam Kecamatan Loa Janan Ilir;
- h. Patok 02 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as jalan Pattimura dengan titik koordinat X 516409 dan Y 9942633 terletak simpang jalan Pattimura, jalan SMP 8 batas antara Kelurahan Mangkupalas, Kecamatan Samarinda Seberang dengan Kelurahan Rapak Dalam Kecamatan Loa Janan Ilir;
- i. Patok 03 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as jalan SMP 8 dengan titik koordinat X 516120 dan Y 9941914 terletak simpang jalan jalan SMP 8 dan jalan Manunggal batas antara Kelurahan Mangkupalas Kecamatan Samarinda Seberang dengan Kelurahan Rapak Dalam Kecamatan Loa Janan Ilir;
- j. TK 08 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as jalan Manunggal dengan titik koordinat X 516158 dan Y 9941873 batas antara Kelurahan Mangkupalas Kecamatan Samarinda Seberang dengan Kelurahan Rapak Dalam Kecamatan Loa Janan Ilir;
- k. TK 09 selanjutnya ke arah Tenggara menuju Gang Mandiri dengan titik koordinat X 516180 dan Y 9941765 batas antara Kelurahan Mangkupalas Kecamatan Samarinda Seberang dengan Kelurahan Rapak Dalam Kecamatan Loa Janan Ilir;
- l. Patok 04 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as Gang Mandiri dengan titik koordinat X 516157 dan Y 9941753 batas antara Kelurahan Mangkupalas Kecamatan Samarinda Seberang dengan Kelurahan Rapak Dalam Kecamatan Loa Janan Ilir;
- m. TK 10 selanjutnya ke arah Tenggara menuju Lapangan Bola dengan titik koordinat X 516193 dan Y 994165 batas antara Kelurahan Mangkupalas Kecamatan Samarinda Seberang dengan Kelurahan Rapak Dalam Kecamatan Loa Janan Ilir;
- n. TK 11 selanjutnya ke arah Tenggara dengan titik koordinat X 516232 dan Y 9941472 batas antara Kelurahan Mangkupalas Kecamatan Samarinda Seberang dengan Kelurahan Rapak Dalam Kecamatan Loa Janan Ilir;
- o. TK 12 selanjutnya ke arah Tenggara dengan titik koordinat X 516319 dan Y 9941275 batas antara Kelurahan Mangkupalas Kecamatan Samarinda Seberang dengan Kelurahan Rapak Dalam Kecamatan Loa Janan Ilir;
- p. TK 13 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan titik koordinat X 516212 dan Y 9941070 batas antara Kelurahan Mangkupalas Kecamatan Samarinda Seberang dengan Kelurahan Rapak Dalam Kecamatan Loa Janan Ilir;

- q. TK 14 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan titik koordinat X 516081 dan Y 9940806 batas antara Kelurahan Mangkupalas Kecamatan Samarinda Seberang dengan Kelurahan Rapak Dalam Kecamatan Loa Janan Ilir;
- r. TK 15 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan titik koordinat X 515937 dan Y 9940598 batas antara Kelurahan Mangkupalas Kecamatan Samarinda Seberang dengan Kelurahan Rapak Dalam Kecamatan Loa Janan Ilir;
- s. TK 16 selanjutnya ke arah Selatan dengan titik koordinat X 515918 dan Y 9940436 batas antara Kelurahan Mangkupalas Kecamatan Samarinda Seberang dengan Kelurahan Rapak Dalam Kecamatan Loa Janan Ilir;
- t. TK 17 selanjutnya ke arah Tenggara menuju Tower Tepian TV dengan titik koordinat X 516018 dan Y 9940258 batas antara Kelurahan Mangkupalas Kecamatan Samarinda Seberang dengan Kelurahan Rapak Dalam Kecamatan Loa Janan Ilir;
- u. TK 18 selanjutnya ke arah Timur mengikuti as jalan Dwikora dengan titik koordinat X 516295 dan Y 9940170 batas antara Kelurahan Mangkupalas Kecamatan Samarinda Seberang dengan Kelurahan Simpang Pasir Kecamatan Palaran;
- v. Patok 05 selanjutnya ke arah Timur Laut mengikuti as jalan Dwikora dengan titik koordinat X 516386 dan Y 9940579 batas antara Kelurahan Mangkupalas Kecamatan Samarinda Seberang dengan Kelurahan Simpang Pasir Kecamatan Palaran;
- w. Patok 06 selanjutnya ke arah Timur Laut sebagian mengikuti as jalan Dwikora sebagian lurus ke arah timur menuju tugu perbatasan terletak di jalan Ampera dengan titik koordinat X 516815 dan Y 9940833 batas antara Kelurahan Mangkupalas Kecamatan Samarinda Seberang dengan Kelurahan Simpang Pasir Kecamatan Palaran;
- x. Patok 07 selanjutnya ke arah Timur dengan titik koordinat X 517310 dan Y 9940891 terletak di bawah sekitaran Jembatan Mahkota II batas antara Kelurahan Mangkupalas Kecamatan Samarinda Seberang dengan Kelurahan Simpang Pasir Kecamatan Palaran;
- y. TK 19 selanjutnya ke arah Timur Laut menuju tengah sungai Mahakam dengan titik koordinat X 517518 dan Y 9941296 batas antara Kelurahan Mangkupalas Kecamatan Samarinda Seberang, Kelurahan Simpang Pasir Kecamatan Palaran, Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir, Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan.

Pasal 6

Berita acara lapangan dan peta Batas wilayah Kelurahan Mangkupalas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 30 Desember 2020

WALIKOTA SAMARINDA,

ttd

SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

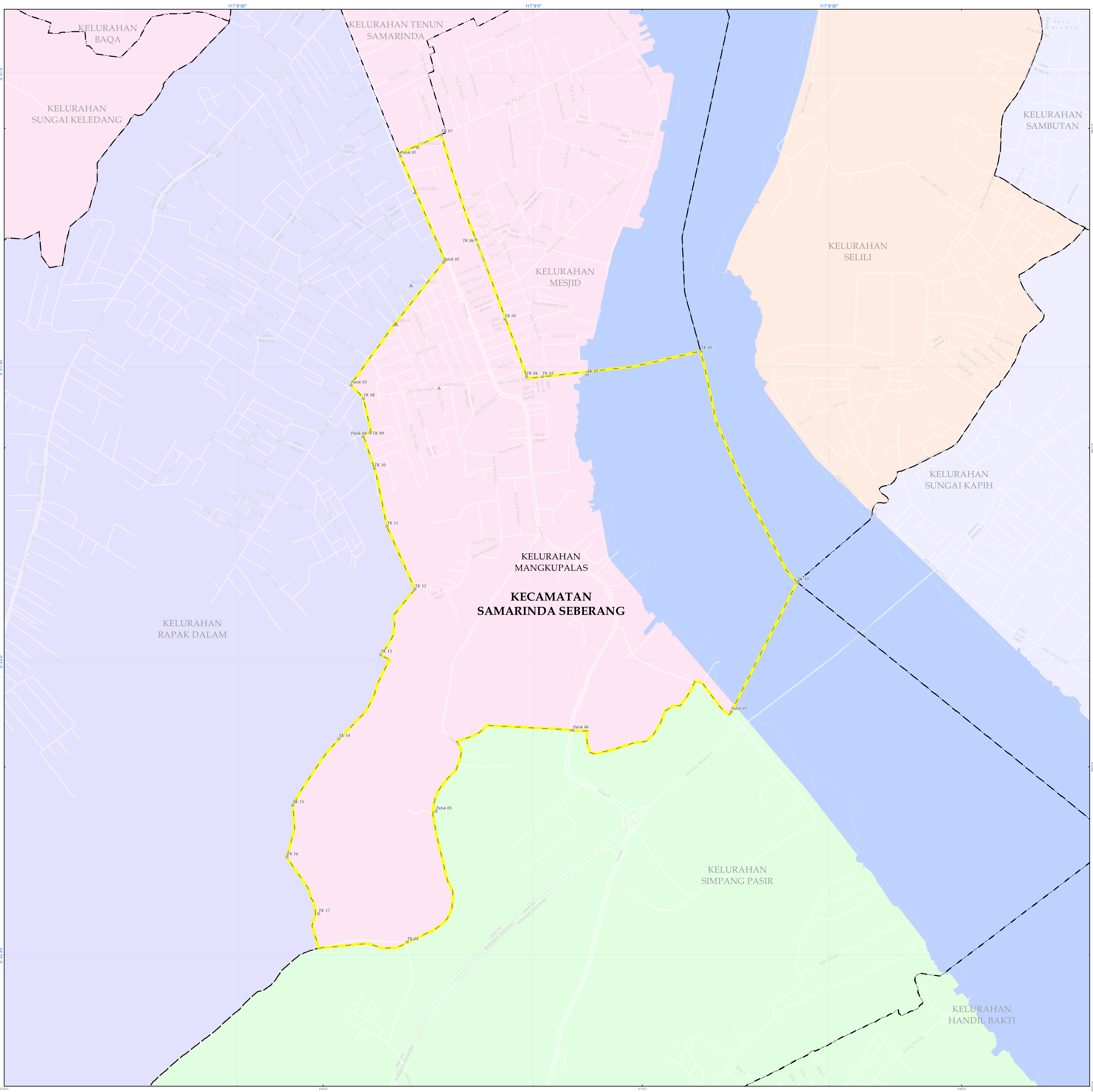
SUGENG CHAIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2020 NOMOR 143.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,

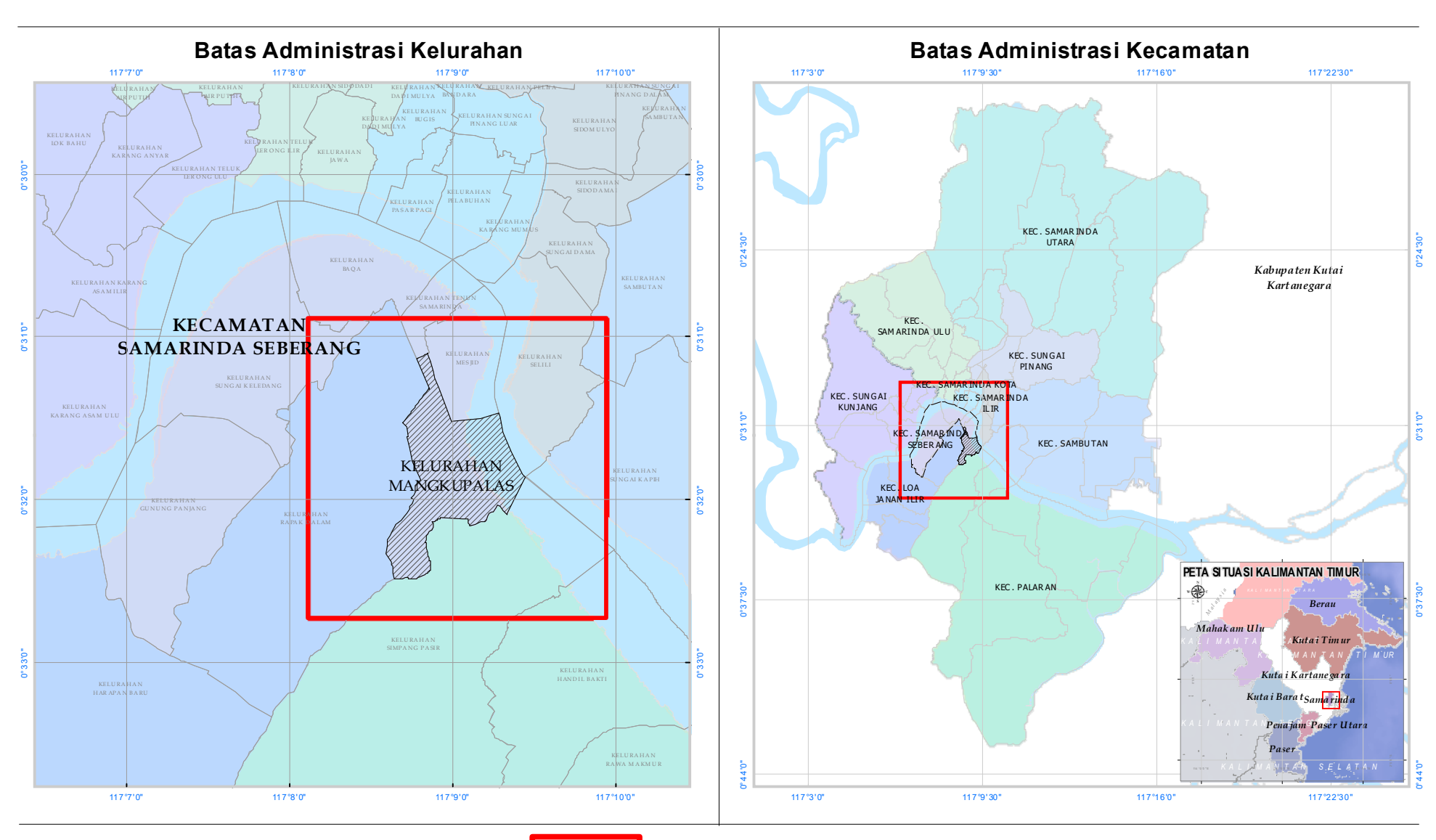
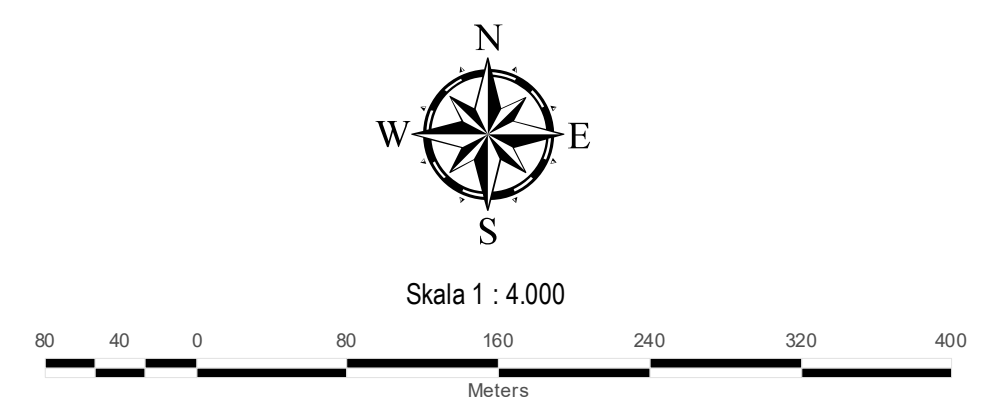


EKO SUPRAYETNO, S.Sos.
NIP. 196801191988031002



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

**PETA BATAS KELURAHAN MANGKUPALAS
KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : WGS - 84
Zona : 50 S

© Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN :

- BATAS WILAYAH**
- Titik Koordinat Kelurahan
 - Facitas Umum dan Bangunan Lainnya
 - Batas Kelurahan
 - Batas Kecamatan
 - Kelurahan Mangkupalas yang dipetakan
 - Sungai Mahakam

**DAFTAR TITIK KOORDINAT DAN PILAR BATAS
KELURAHAN MANGKUPALAS
KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG**

NO	PATOK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X	Y
1	TK 01	0° 31' 28,377"	117° 9' 17,009"	517216	9942021
2	TK 02	0° 31' 30,798"	117° 9' 5,449"	516859	9941947
3	TK 03	0° 31' 30,994"	117° 9' 0,920"	516719	9941941
4	TK 04	0° 31' 30,994"	117° 8' 59,302"	516669	9941941
5	TK 05	0° 31' 25,131"	117° 8' 57,102"	516601	9942121
6	TK 06	0° 31' 16,961"	117° 8' 54,188"	516511	9942372
7	TK 07	0° 31' 6,272"	117° 8' 50,661"	516402	9942700
8	Patok 01	0° 31' 8,455"	117° 8' 46,522"	516274	9942633
9	Patok 02	0° 31' 19,334"	117° 8' 50,890"	516409	9942299
10	Patok 03	0° 31' 31,874"	117° 8' 41,540"	516120	9941914
11	TK 08	0° 31' 33,209"	117° 8' 42,770"	516158	9941873
12	TK 09	0° 31' 36,726"	117° 8' 43,481"	516180	9941765
13	Patok 04	0° 31' 37,117"	117° 8' 42,737"	516157	9941753
14	TK 10	0° 31' 40,356"	117° 8' 43,904"	516193	9941654
15	TK 11	0° 31' 46,270"	117° 8' 45,165"	516232	9941472
16	TK 12	0° 31' 52,689"	117° 8' 47,995"	516319	9941275
17	TK 13	0° 31' 59,351"	117° 8' 44,520"	516212	9941070
18	TK 14	0° 32' 7,955"	117° 8' 40,290"	516081	9940806
19	TK 15	0° 32' 14,725"	117° 8' 35,628"	515937	9940598
20	TK 16	0° 32' 20,004"	117° 8' 35,007"	515918	9940436
21	TK 17	0° 32' 25,810"	117° 8' 38,241"	516018	9940258
22	TK 18	0° 32' 28,687"	117° 8' 47,213"	516295	9940170
23	Patok 05	0° 32' 15,355"	117° 8' 50,147"	516386	9940579
24	Patok 06	0° 32' 7,081"	117° 9' 4,027"	516815	9940833
25	Patok 07	0° 32' 5,192"	117° 9' 20,042"	517310	9940891
26	TK 19	0° 31' 51,995"	117° 9' 26,776"	517518	9941296

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 30 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

td
SUGENG CHAIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2020 NOMOR 143.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kantor Badan Hukum,

EKO SUPRATETNO, S.Sos.
NIP. 194801191988031002

Ditetapan di Samarinda
pada tanggal 30 Desember 2020
WALIKOTA SAMARINDA,

td
SYAHARIE JA'ANG

Sumber Data :
- Data Digital Batas Wilayah Administrasi Kelurahan/Kota Pusat Pemetaan Batas Wilayah Badan Informasi Geospasial
- Data Digital Hasil Delimitasi Batas Wilayah Administrasi Kelurahan Seoras Karbonetik Tanpa Kesepakatan Tahun 2018
- Berita Acara Pemasangan Patok Ulin Tahun Anggaran 2018

Rasional Peta :
- Peta ini dibuat menggunakan data digital Batas Wilayah Kabupaten/Kota Pusat Pemetaan Batas Wilayah Badan Informasi Geospasial, dan diselaraskan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Administrasi Wilayah Provinsi Kalimantan Timur, yang diadopsikan di atas peta satelit resolusi tinggi dengan resolusi spasial 1,5 meter tahun 2017